

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka perlu diatur mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa untuk menetapkan Retribusi dimaksud di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Pekon/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
- g. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- h. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga/bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khususnya disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Keputusan Kebenaran adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diwajibkan oleh wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi:
  - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA atau;
  - b. Pengambilan atau pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - c. Penyediaan TPA;

- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah:
  - a. Pelayanan kebersihan jalanan umum;
  - b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA;
- (3) Tarif retribusi yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat yang meliputi:
  - a. Pengumpulan, pengangkutan, penampungan pemusnahan, pengolahan, penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, operasional dan pemeliharaan sampah rumah tangga.
  - b. Pengumpulan, pengangkutan, penampungan pemusnahan, pengolahan, penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, operasional dan pemeliharaan sampah perdagangan, antara lain: pertokoan, rumah makan, apotik, praktek dokter, kanttor, bank.
  - c. Pengumpulan, pengangkutan, penampungan pemusnahan, pengolahan, penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, operasional dan pemeliharaan sampah industri, antara lain: rumah sakit, hotel, pabrik, gudang, usaha wisata.
  - d. Pengumpulan, pengangkutan, penampungan pemusnahan, pengolahan, penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, operasional dan pemeliharaan sampah insidental.
- (2) Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah tempat pelayanan di berikan.

### BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1(satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

#### Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain (termasuk karcis) atau yang dipersamakan.

### BAB IX SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.